

# ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP

Oleh:

Putu Ari Sujaneka

1103005232

Pembimbing :

A.A. Ngr. Wirasila

Program Kekhususan : Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## Abstract

*Adultery is a commonplace phenomenon going on in public life Indonesia. Awareness of Community law of norms and methods which decreased resulting in a deplorable act which was now a regular deed. The purpose of this writing is about accountability for the criminal perpetrators of the thefts in the perspective of the Criminal Code. Therefore, this paper aims to identify and analyse the Criminal Code regarding setting about adultery. The methods used in this study are normative, juridical methods which focus research on legal principles as well as reviewing and examining the written regulations. In terms of criminal liability is required setting a clear and emphatic. Therefore it takes a juridical review regarding criminal liability, which would later lead to the reform of criminal law, especially in the works of adultery in the criminal code.*

**Keyword:** *criminal responsibility, adultery*

## Abstrak

Perzinahan saat ini merupakan fenomena yang lumrah terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat terhadap norma-norma dan kaedah yang menurun mengakibatkan perbuatan yang dulunya tercela kini menjadi perbuatan yang biasa. Tujuan dari penulisan ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perzinahan dalam perspektif KUHP. Oleh karenanya tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis KUHP mengenai pengaturannya tentang perzinahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu memusatkan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Dalam hal pertanggungjawaban pidana sangatlah diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu dibutuhkan tinjauan yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana, yang nantinya akan mengarah pada pembaharuan hukum pidana, khususnya pada perbuatan perzinahan dalam KUHP.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban pidana, Perzinahan*

## I. Pendahuluan

### A. Latar belakang

Fenomena perzinahan atau disebut dengan kumpul kebo yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah. Perkembangan kesadaran hukum di masyarakat yang menyebabkan perubahan norma-kaedah hukum, dimana banyak perbuatan yang dulunya merupakan perbuatan yang tercela akan tetapi ditempat-tempat tertentu sekarang ini sudah hampir merupakan hal yang biasa, paling tidak merupakan perbuatan yang biasa dan tidak tercela. Ny. As. Adamy menanggapi tentang

pengertian perzinahan ini dalam perumusannya mengatakan : definisi daripada perbuatan perzinahan yang cocok dengan masyarakat Indonesia yaitu : mengadakan hubungan kelamin dengan laki-laki/perempuan tanpa nikah lebih dahulu.<sup>1</sup> Melihat bahwa perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan delik kesusilaan yang sering terjadi di dalam masyarakat dimana penuntutnya didasarkan atas pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dan perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat, maka perlulah kiranya perbuatan perzinahan itu mendapat penyelesaian secara yuridis dengan tujuan supaya tidak ada kekaburan tentang tindak pidana itu, mengenai siapa yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Dilihat dari sudut kemampuan pertanggung jawaban maka hanya seorang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan (pidanakan). Kalau menurut teori hukum pidana, maka perbuatan yang dapat dihukum ialah kelakuan orang yang bertentangan dengan keinsafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh seorang yang dapat dipersalahkan.<sup>2</sup>

## **B. Tujuan**

Untuk mengetahui kriteria-kriteria dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada tindak pidana perzinahan dan pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana perzinahan yang didasarkan atas delik aduan.

## **II. Isi Makalah**

### **2.1 Metode**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian hukum normatif ini terdiri dari beberapa norma yaitu norma kabur, norma kosong dan norma konflik, dalam penulisan ini meneliti prinsip prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan peraturan tertulis.<sup>3</sup> Penulisan ini berdasarkan dengan norma kabur karena dalam pengaturan mengenai perzinahan dapat menimbulkan interpretasi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan pengaturan mengenai hal tersebut dalam KUHP. Bahan hukum yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa yang digunakan yakni dilakukan dengan cara deskriptif interpretasi dan argumentasi.

### **2.2 Hasil dan pembahasan**

#### **2.2.1 Pemahaman dan pengaturan mengenai perzinahan dalam KUHP**

---

<sup>1</sup>J.E. Sahetapi, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni Bandung, hal. 188

<sup>2</sup>C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2012, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hal. 163

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 15.

Rumusan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadakan oleh isteri atau suami pelaku zina dan dilakukakan atas dasar suka sama suka. Sanksinya adalah maksimal sembilan bulan penjara. Untuk tindak pidana ini KUHP menempatkannya sebagai tindak pidana aduan. Pengaturan ini membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinahan dalam berbagai bentuk dan variasinya. Keberadaan Pasal tersebut tentunya sudah sangat tidak relevan dan tidak dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut ideal sebagai sebuah produk hukum yang menjamin tegaknya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan hukum yang di cita-citakan. Pada kenyataannya substansi pasal tersebut tidak mampu mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum adat maupun hukum agama. Hal ini tentunya menjadi bahan perenungan dan kajian yang mendalam bagi para akademisi yang memiliki konsensen terhadap KUHP. Mencermati akan bunyi pasal yang mengatur tentang perzinahan diatas, maka unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah : **(a)**. Salah satu pihak telah menikah sah (*tentang Sah-nya perkawinan dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*), **(b)**. Adanya persetujuan atas dasar suka sama suka (*Unsur pasal ini menekankan bahwa persetujuan sudah harus benar-benar terjadi. Perbedaan persetujuan dalam Pidana Perzinahan dan Pidana Pemerkosaan adalah, Dalam Pidana Perzinahan terjadinya persetujuan oleh karena suka sama suka sedangkan dalam Pidana Pemerkosaan, terjadinya persetujuan oleh karena tidak disukai oleh salah satu pihak dan diikuti dengan adanya ancaman kekerasan*), **(c)**. Harus ada Pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan (*unsur ini menggambarkan bahwa pidana perzinahan sebagai sebuah delik aduan yang absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan*). Bila dari ketiga unsur ini, salah satu tidak terpenuhi, maka sudah pasti seseorang tidak dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana perzinahan.

## **2.2.2 Tinjauan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perzinahan**

Dalam hal penjatuhan pidana terhadap delik perzinahan maka perlu diketahui terlebih dahulu para pelaku dari tindak perzinahan itu. Kata para disini mempunyai arti bahwa pelakunya lebih dari seorang, demikian juga halnya dalam tindak pidana perzinahan terdapat pelaku lebih dari seorang. Para pelaku dari tindak pidana perzinahan seperti yang disebutkan dalam pasal 284 KUHP ayat (1) ke 1, digolongkan menjadi dader dan turut serta melakukan.

Sehingga hal ini cocok dengan pendapat D. Simon yang menyatakan bahwa : orang-orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dikenakan sebagai turut melakukan perzinahan, justru karena mereka tidak beristri/ tidak bersuamilah mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembuat peristiwa pidana tetapi mereka dianggap sebagai turut melakukan saja.<sup>4</sup> akibat dari pendapat ini bahwa para peserta yang termasuk dalam golongan yang turut melakukan dipidana tidak sebagai pembuat. Hal ini kurang tepat karena baik pelaku yang sudah kawin maupun pelaku yang dianggap turut serta (belum kawin) dimana semuanya ini melakukan suatu perzinahan maka dalam pengaduan terhadap tindak pidana ini harus kedua-duanya diadukan. Apabila dilihat dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 KUHP ini menganggap bahwa kawan yang disetubuhi belum kawin dianggap sebagai peserta pelaku dalam artian bahwa kawan yang disetubuhi yang belum kawin dianggap sebagai peserta pelaku dalam artian apabila kawan yang disetubuhi itu sudah kawin juga, dianggap bukan sebagai peserta pelaku maka dalam hal ini yang diancam dengan pidana adalah peserta pelakunya yaitu orang yang belum menikah dengan kata lain orang yang sudah kawin yang terlibat dalam persetubuhan yang tidak syah itu tidak diancam dengan pidana kecuali atas pengaduan suami/istri yang bersangkutan, maka dari itu tidak ada alasan untuk membebaskan pasangan berzinah yang sudah kawin itu dari pidana. Untuk sampai pada pengenaan pidana dalam delik perzinahan, harus diketahui terlebih dulu kedudukan perzinahan adalah merupakan salah satu dari delik aduan absolut. Dimana dalam delik aduan tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut, yang secara tegas dinyatakan dalam pasal 284 ayat 2 KUHP yaitu : “tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar”. Dari pasal 1 itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana perzinahan berkedudukan sebagai delik aduan, sehinggalah untuk menetapkan pidana terhadap perzinahan mutlak diperlukannya pengaduan dari pihak yang dirugikan<sup>5</sup>.

### **III. Simpulan**

Perzinahan notabene merupakan suatu perbuatan tercela dalam pandangan masyarakat. Melihat pengaturan tentang perzinahan dalam KUHP mengatur delik tersebut dengan istilah gendak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami yang memiliki istri dengan isteri yang memiliki suami dan berlaku sebaliknya, dimana dalam delik tersebut

---

<sup>4</sup>Kartadi, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap disertai lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Acara Pidana di Indonesia*, politeia, Bogor, hal. 15

<sup>5</sup>Moeljatno, 1983, *Asas-asas hukum pidana*, bina aksara, Jakarta, hal. 83

merupakan delik aduan yang mana dalam pengaturan inilah adanya kekaburan norma dalam KUHP, yang mana hal tersebut merupakan suatu penetapan yang premature dan kurang tepat diterapkan dalam delik ini oleh karena itu harus adanya pengaturan yang tegas dan jelas untuk hal itu, yaitu dengan memformulasikan dan memperhatikan urgensi untuk menetapkan delik perzinahan bukan sebagai delik aduan.

#### **Daftar Pustaka**

- Kansil, C.S.T. S.T. Kansil, Christine *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika.  
Kartadi, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap disertai lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Acara Pidana di Indonesia*, politeia, Bogor.  
Moeljatno, 1983, *Asas-asas hukum pidana*, bina aksara, jakarta.  
Sahetapi, J.E. 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni Bandung.  
Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan